

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif terapan, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Tipe penelitian hukumnya adalah analisis yuridis dari norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan terutama dalam proses penyelesaian perkara perdata.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma-norma baik yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan Pengadilan.

3. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan hanya data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang meliputi, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2001 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.10/PDT.G/2010/PN.TK.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau bahasan pokok.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

- a. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip buku-buku literatur dan menelaah data yang ada kaitannya dengan pokok bahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa tanah, termasuk dalam hal ini studi

dokumen dengan menelaah dan mencatat hal-hal yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.TK.

2. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.TK. Teknik yang digunakan adalah membaca putusan tersebut kemudian dilakukan penganalisaan terhadap isi putusan.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.TK. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Bapak Jarno Budiono, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

b. Metode pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dan diperbaiki.

2. Klasifikasi data, yaitu menggolongkan atau mengelompokkan data menurut kerangka bahasan yang telah ditentukan.
3. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan penafsiran data.

5. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.TK. tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus sengketa tanah, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

